

BAB III

LOKASI PENELITIAN DAN PROSEDUR SURAT TERCATAT

3.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Painan

Pengadilan Agama Painan didirikan seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura, yang sebelumnya dikenal dengan istilah Mahkamah Syar'iyah. Lembaga Mahkamah Syar'iyah sendiri telah beroperasi berdasarkan ketentuan Stb. 1882 No.152 jo. Stb.1937 No.116 dan 610 yang mengatur peradilan agama di wilayah Jawa dan Madura. Adapun untuk wilayah Kalimantan, pengaturan dilakukan melalui S.1937 No.638 dan 639. Sementara itu, daerah-daerah di luar Jawa dan Madura memiliki dasar hukum yang bervariasi, baik berupa peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas militer Belanda, peraturan presiden, undang-undang mengenai biaya, keputusan Wali Negara Sumatera Timur, maupun ketentuan yang bersumber dari Swapraja dan hukum adat.

Melalui Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957, Pemerintah menetapkan pembentukan Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Painan. Penetapan tersebut juga menegaskan bahwa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama disamakan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri, sehingga keduanya memiliki cakupan kewenangan teritorial yang sejalan.

Pada tahap awal pendiriannya, Pengadilan Agama Painan belum berdiri secara mandiri, melainkan masih berada di bawah yurisdiksi Padang dengan nama Mahkamah Syar'iyah Padang di Painan sebagai perwakilan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan peradilan agama, lembaga ini kemudian berkembang dan berdiri sendiri sebagai Pengadilan Agama Painan yang mandiri guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara organisasional, administratif, dan finansial, Peradilan Agama berada di bawah wewenang Mahkamah Agung, dengan seluruh aset yang dimiliki diserahkan sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Akibatnya, struktur organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Agama Painan secara otomatis berada di bawah Mahkamah Agung. Pada tahun 2006, pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Painan dimulai di Jalan Dr. Moh. Hatta, Painan, yang dibiayai melalui DIPA anggaran tahun 2006 hingga 2008.

Kantor Pengadilan Agama Painan berada di Jalan Dr. Moh. Hatta Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Gedung kantor ini diresmikan secara simbolis bersamaan dengan pengadilan lain se Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung RI DR. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH.

Visi Pengadilan Agama Painan mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Agama Painan yang Agung". Pengadilan Agama menunjukkan salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung (daerah yuridiksi di Kabupaten Pesisir Selatan dengan ibu kota Painan), hal ini menunjukkan lokasi keberadaan. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran,

Dari visi Pengadilan Agama Painan di atas, dapat kita ketahui bahwasanya idiologi dasar dari Pengadilan Agama Painan sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan "Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama".

Sedangkan di masa depan Pengadilan Agama Painan ingin menjadi sebuah peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui visi ini, Pengadilan Agama Painan ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Painan menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Painan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Painan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Painan.
5. Luas daratan $\pm 5.794,95 \text{ km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 84,312 \text{ km}^2$ dengan panjang pantai $\pm 234 \text{ km}$ yang memiliki 47 pulau-pulau kecil dengan luas $\pm 1.212,67 \text{ km}^2$.

Tabel 3.1
Luas dan Batas Wilayah Administrasi

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
1	Silaut	Silaut	466,45
2	Lunang	Tanjung Beringin	456,73
3	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	187,46
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pasar Beriang	281,96
5	Pancung Soal	Inderapura	547,41
6	Airpura	Tamuan	380,10
7	Linggo Sari Baganti	Air Haji	557,66
8	Ranah Pesisir	Balai Selasa	562,44
9	Lengayang	Kambang	632,96
10	Sutera	Surantih	569,81
11	Batang Kapas	Limau Sundai	277,54
12	IV Jurai	Salido	368,19
13	Bayang	Pasar Baru	80,92
14	IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	243,33
15	Koto XI Tarusan	Nanggalo	437,37
	Total Pesisir Selatan		6.049,33

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, 2026

3.2 Mekanisme Kerjasama Pengadilan dengan PT Pos Indonesia

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak hal. Salah satunya berdampak pada dunia peradilan dengan munculnya E-Court, yaitu sistem peradilan secara elektronik. Sistem *E-Court* telah memperkenalkan domisili elektronik, redefinisi pengucapan putusan, konsepsi persidangan terbuka untuk umum hingga panggilan pemberitahuan menggunakan surat tercatat. Kesemuanya merupakan hasil "*game changer*" dari penerapan teknologi informasi di Pengadilan. Persidangan perdata di Indonesia mengacu pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mencapai keadilan (Topage, Tohari & Hutomo, 2025).

Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia dalam pengiriman dokumen pengadilan, khususnya pemanggilan para pihak melalui surat tercatat, secara formal dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023 dan PKS 106/DIR-5/0523 tertanggal 22 Mei 2023. MoU ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pemanggilan sidang melalui pihak ketiga, yaitu PT Pos Indonesia, dalam rangka mendukung modernisasi administrasi perkara di lingkungan peradilan.

Dalam MoU tersebut ditegaskan bahwa PT Pos Indonesia bertindak sebagai pihak kedua yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengiriman dokumen surat tercatat, termasuk relaas panggilan sidang kepada para pihak berperkara. Dengan demikian, pemanggilan yang sebelumnya dilakukan secara langsung oleh jurusita, dalam kondisi tertentu dapat dialihkan melalui mekanisme pengiriman surat tercatat oleh PT Pos Indonesia.

Pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023 tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal khusus. Mekanisme tersebut justru tersebar dalam beberapa ketentuan pasal, pada pasal 4 ayat (4) tentang standar waktu penyerahan (SWP) mengatur mengenai jangka waktu atau target lamanya pengiriman dokumen pengadilan sampai kepada pihak yang dituju.

PASAL 4

STANDAR WAKTU PENYERAHAN (SWP)

- (4) Penyerahan Kiriman memiliki beberapa ketentuan penyampaian dalam hal penyerahan kepada penerima yaitu.
- a. Batas Akhir Penyerahan adalah H-3 dari batas akhir tanggal penyampaian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang tertera pada sampul Surat.
 - b. Penyampaian kiriman surat Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Pengadilan serta Dokumen Persidangan dilakukan dengan cara penyampaian langsung (on hand delivery) kepada penerima yang namanya tertera pada sampul kiriman, namun jika tidak memungkinkan dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen identitas
 - c. Pengantaran wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, apabila alamat rumah tidak berpenghuni, maka kiriman surat wajib untuk dilakukan pengantaran ke lurah/kepala desa, dengan meminta bukti penerimaan yang ditandatangani dan di cap oleh Kelurahan/Desa (bukti penerimaan tersebut di masukan sebagai foto status terkirim).
 - d. PIHAK KEDUA melakukan pengantaran kedua kali sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini pada hari yang sama setelah memperhatikan informasi keberadaan pihak yang dituju,
 - e. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pengantaran pada hari yang sama sebagaimana huruf d. pengantaran dilakukan pada hari berikutnya.
 - f. Dalam hal tidak bertemu dengan penerima, pengantaran terakhir diserahkan kepada lurah/kepala desa (sesuai dengan domisili penerimal dengan mencantumkan keterangan penerimaan secara lengkap ke dalam dashboard
 - g. Dalam hal alamat penerima tidak ditemukan atau yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat pengiriman dan kantor desa dimaksud tidak ada, maka status kiriman dinyatakan gagal antar/retur disertai dengan keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Pemerintah setempat.

Kerja sama antara Pengadilan Agama Painan dengan PT Pos Indonesia melalui Kantorpos Cabang Painan 25600 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang pengiriman dokumen dan barang serta pengiriman sisa panjar biaya perkara. Perjanjian tersebut dibuat sebagai bentuk upaya mendukung kelancaran administrasi perkara dan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam MoU Nomor W3-A12/159/OT.01.3/1/2023 dan Nomor 18/PKS/RITEL/PA/0123 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Painan sebagai pihak pertama dapat memanfaatkan layanan jasa dari Kantorpos Cabang Painan 25600 sebagai pihak kedua untuk menangani pengiriman dokumen dan barang yang berkaitan dengan proses perkara. Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pasal 1 dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pengadilan Agama Painan dengan PT Pos Indonesia melalui Kantorpos Cabang Painan 25600 menjelaskan mengenai pengertian umum yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama.

Pasal 1

Penegertian Umum

1. Dokumen adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaian dengan seluruhnya secara fisik.
2. Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan

Pasal 2 mengenai hak dan kewajiban dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pengadilan Agama Painan dengan PT Pos Indonesia melalui Kantorpos Cabang Painan 25600 mengatur kewajiban PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan layanan pengiriman dokumen perkara.

Pasal 3
Kewajiban dan Hak

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memproses kiriman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memproses kiriman surat tercatat dengan menyampaikan surat tersebut kepada pihak yang tercantum dalam surat atau keluarga yang tinggal serumah atau pihak lain yang diberikan Kuasa untuk menerima dan hal tersebut dicantumkan dalam riwayat pengiriman dan apabila pihak tersebut tidak bertempat tinggal di alamat yang dituju maka PIHAK KEDUA mengembalikan surat tercatat tersebut kepada PIHAK KESATU dengan mencantumkan alasan gagal kirim pada riwayat pengiriman, maksimal 3 (tiga) hari sebelum jadwal sidang yang tertera dalam amplop;
- c. Memberikan keterangan pada riwayat pengiriman apabila pihak penerima bertempat tinggal pada alamat yang dituju namun menolak menerima surat tercatat dari PIHAK KESATU.
- d. Menyerahkan tanda terima pengiriman / resi kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) hari setelah penginputan pada Aplikasi Pos.
- e. Memberikan layanan purna jual.
- f. Memberikan ganti rugi kiriman apabila kiriman hilang, rusak sesuai aturan yang berlaku.
- g. Membuat tagihan biaya pengiriman sesuai dengan jumlah pengiriman.
- h. Melakukan penjemputan kiriman dokumen atau barang pada jam yang disepakati oleh PARA PIHAK
- i. Melakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) terhadap bukti surat
- j. Menyerahkan wesel dari PIHAK KESATU terkait pengembalian sisa panjar biaya perkara (*Mou PT Pospainan 2023*).

3.3 Prosedur Teknis Pengiriman Surat Tercatat dalam Perkara Perdata

Panggilan dan pemberitahuan secara surat tercatat merupakan panggilan dan pemberitahuan terkait persidangan kepada para pihak melalui surat yang dikirim kepada penerima dengan tanda terima dari penerima dan tanggal terima sebagai alat bukti bahwa panggilan telah dilakukan, panggilan dan pemberitahuan secara surat tercatat bukanlah peristiwa terbaru di pengadilan indonesia. Tujuan MA menerbitkan SEMA nomor 1 tahun 2023 yaitu untuk memudahkan para pihak yang berperkara atau pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik maka panggilan sidang dilakukan secara surat tercatat, sehingga panggilan sidang elektronik melalui alamat domisili elektronik (*e-mail*) tidak berlaku lagi. Pembaruan sistem panggilan sidang

melalui surat tercatat penggugat yang telah mendaftarkan perkara melalui sistem *e-Court* dapat berlanjut ke persidangan elektronik tanpa harus memiliki domisili elektronik(Nursobah, 2023).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, menyediakan panduan teknis prosedural pemanggilan dan pemberitahuan yang selaras dengan prinsip resmi dan patut dalam hukum acara perdata. Pada teknik administrasi, pemanggilan para pihak disebutkan ;

- 1) Atas perintah Ketua Majelis, Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut.
- 2) Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah / Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
- 3) Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.
- 4) Pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dimana para pihak berada dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan tersebut harus segera mengirim relaas kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang meminta bantuan.
- 5) Surat panggilan kepada Tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita / Jurusita Pengganti harus memberitahukan kepada pihak Tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan / tertulis yang diajukan dalam sidang.
- 6) Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa Tergugat dapat mengajukan jawaban lisan / tertulis tersebut harus ditulis dalam relaas panggilan.
- 7) Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui Bupati / Walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. (Pasal 390 ayat (3) HIR / Pasal 718 ayat (3) RBg).
- 8) Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa / Lurah. (Pasal 390 ayat (2) HIR / Pasal 718 ayat (2) RBg).
- 9) Pemanggilan dalam perkara perkawinan dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), pemanggilan dilaksanakan :

- a) Melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.
 - b) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.
 - c) Pemberitahuan (PBT) isi putusan ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah selama 14 (empat belas) hari.
- 10) Pemanggilan terhadap Tergugat / Termohon yang berada di luar negeri harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan.
- 11) Permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka (10) tidak perlu dilampiri surat panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas). Meskipun surat panggilan (relaas) itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut (Surat Edaran Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor : 055/75/91/I/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 Mei 1991).
- 12) Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka (10) dan (11) sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan (Harun, 2023).

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan para pihak melalui surat tercatat, diterbitkan dalam rangka melaksanakan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4). Mahkamah Agung telah bermitra dengan PT Pos Indonesia (Persero), yang menganggap catatan pengadilan sangat penting dan bersifat pribadi, untuk menjamin proses panggilan dan pemberitahuan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu PT Pos Indonesia memberi aturan pengantarannya dilakukan oleh kurir khusus yang telah berpengalaman. PT Pos Indonesia telah memberikan layanan khusus kepada pengadilan berupa *pick up delivery* yaitu layanan penjemputan paket oleh kurir, *on hand delivery* yaitu mengantarkan paket secara langsung ke penerima, standar waktu yang terukur dan biaya yang lebih murah. Semua hal itu menyangkut atas kelancaran persidangan. Menganut hukum warisan hindia belanda terdahulu

pengadilan para pihak yang berperkara harus menunggu reelas fisik untuk mengetahui kondisi panggilan dan pemberitahuan, namun sekarang reelas panggilan dapat diketahui pengadilan secara *real time* yang dilakukan oleh kurir dari PT Pos Indonesia yang telah menyediakan dashboard kepada pejabat/pegawai di pengadilan untuk melacak panggilan dan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Saat ini dengan kemajuan teknologi modern, panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara bisa langsung diketahui dengan kurir yang menghubungi ke nomer whatsapp para pihak yang berperkara.

Surat yang ditujukan ke alamat pihak yang berperkara dengan disertai penegasan penerimaan dari pihak yang mencantumkan tanggal penerimaan, merupakan cara pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara, menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Relaas panggilan/pemberitahuan harus disampaikan secara langsung kepada para pihak (*on hand delivery*). Ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang memuat diantaranya:

1. Jika dalam pengiriman surat panggilan/pemberitahuan si penerima tidak mau menerima surat atau menandatangani tanda terima maka surat dikembalikan ke pengadilan dengan terlebih dulu petugas jasa pengiriman mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak mau menerima atau menandatangani tanda terima
2. Jika dalam pengiriman surat panggilan/pemberitahuan tidak bertemu langsung dengan si penerima maka dapat diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah dengan penerima atau yang tinggal ditempat dengan akses terbatas maka dapat diterima oleh resepsionis/petugas keamanan di area tersebut dengan syarat penerima bukan pihak lawan dalam perkara yang terkait serta penerima bersedia difoto dengan memperlihatkan kartu tanda identitas.
3. Jika dalam pengiriman tidak bertemu langsung dengan pihak penerima maka dapat diberikan oleh orang dewasa yang tinggal dirumah pihak atau resepsionis/petugas keamanan di area terbatas tersebut dengan syarat bersedia difoto dengan memperlihatkan KTP nya, apabila penerima tidak bersedia memenuhi syarat tersebut maka dapat disampaikan oleh kelurahan desa/aparat desa di daerah tempat tinggalnya dengan syarat tanda tangan cap kelurahan desa/aparatnya
4. Jika dalam pengiriman rumah penerima tidak berpenghuni maka petugas jasa pengiriman dapat melakukan pengantaran sebanyak 2 kali pada hari

yang sama atau hari berikutnya, apabila masih tidak berpenghuni petugas memfoto rumah terkait setelah itu dapat disampaikan ke kelurahan desa/aparat desa

5. Jika dalam pengiriman para pihak tidak tinggal dialamat tersebut maka dikembalikan ke pengadilan yang selanjutnya akan dilakukan panggilan umum
6. Jika dalam pengiriman para pihak tidak ditemukan atau pihak telah meninggal dunia maka hanya dapat dinyatakan keterangannya oleh lurah atau kepala desa
7. Jika dalam pengiriman petugas wajib mencatat semua informasi sesuai dengan kondisi saat menyampaikan surat panggilan/pemberitahuan tersebut
8. Jika dalam pengiriman petugas wajib menyertakan bukti penerimaan yang dapat diakses secara elektronik (Arifayanti et al., 2023).



UIN IMAM BONJOL
PADANG